

FIQH EKONOMI DAN KEUANGAN DALAM PERSPEKTIF MUHAMMADIYAH

Naufal Hanif¹, Eri²

Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam, Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai

Email: nhanif046@gmail.com¹, erilcudding@gmail.com²

Abstrak: Islam memandang Uang sebagai alat tukar bukan suatu komoditi. Ini bertolak dari adanya ketidakadilan dalam alat tukar sebelum adanya uang, yaitu barter (menukar barang dengan barang). Ketidakadilan dalam transaksi barter ini dapat dilihat dalam prakteknya, barang yang ditukar seringkali mempunyai nilai yang berbeda dengan barang yang akan ditukar, baik dalam jenisnya, kualitasnya maupun kuantitasnya. Maka, barter digolongkan sebagai *riba fadl* yang dilarang oleh agama. Uang sebagai alat tukar dibenarkan dalam Islam, karena uang sendiri tidak menghasilkan apa-apa kecuali jika ditukarkan. Al-Qur'an dan Hadist merupakan sumber pokok ajaran Islam dan merupakan rujukan umat Islam dalam memahami syariat. Dalam Al-Qur'an dan Hadits tidak ditemukan nash yang menyebutkan Kata bank, namun pada prakteknya perbankan sudah dilakukan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an dan Sunnah hanya memberikan prinsip-prinsip dan filosofi dasar, dan menegaskan larangan-larangan yang harus dihindari. Dengan demikian, yang harus dilakukan hanyalah mengidentifikasi hal-hal yang dilarang oleh Islam.

Kata kunci: Ekonomi, Perbankan, Keuangan

*Abstract: Islam views money as a medium of exchange, not a commodity. This departs from the existence of injustice in the medium of exchange before the existence of money, namely barter (exchanging goods for goods). This injustice in barter transactions can be seen in practice, the goods exchanged often have a different value from the goods to be exchanged, both in type, quality and quantity. Thus, bartering is classified as *riba fadl* which is prohibited by religion. Money as a medium of exchange is justified in Islam, because money itself produces nothing unless it is exchanged. The Al-Qur'an and Hadith are the main sources of Islamic teachings and are a reference for Muslims in understanding Shari'a. In the Al-Qur'an and Hadith there are no texts that mention the word bank, but in practice banking has been carried out since the time of the Prophet Muhammad SAW. The Qur'an and Sunnah only provide basic principles and philosophies, and emphasize the prohibitions that must be avoided. Thus, all that has to be done is to identify the things that are prohibited by Islam.*

Keywords: Economics, Banking, Finance

PENDAHULUAN

Kegiatan ekonomi dari masa ke masa terus mengalami perkembangan, yang dahulu ada kini tidak ada, atau sebaliknya. Dulu institusi pemodal seperti bank tidak dikenal dan sekarang ada. Maka persoalan baru dalam fiqh muamalah muncul ketika pengertian riba dihadapkan pada persoalan bank. Di satu pihak, bunga bank (interest bank) terperangkap dalam kriteria riba, di sisi lain, bank mempunyai fungsi sosial yang besar, bahkan dapat dikatakan tanpa bank suatu negara akan hancur. Dalam Ensiklopedia Indonesia, bahwa Bank (perbankan) ialah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasanya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang, dengan mengedarkan alat tukar baru dalam bentuk uang atau giral. Jadi kegiatannya bergerak dalam bidang keuangan serta kredit dan meliputi dua fungsi yang penting yaitu sebagai perantara pemberi kredit dan menciptakan uang. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa tujuan dari suatu bank adalah mencari keuntungan dan keuntungan itu dicapai dengan berniaga kredit.

Bank mendapat kredit dari orang luar dengan membayar bunga. Sebaliknya bank memberikan kredit dari kepada orang luar dengan memungut bunga yang lebih besar dari pada yang dibayarkannya. Jadi sedikit penjelasan di atas, maka yang disebut bunga bank adalah tambahan yang harus dibayarkan oleh orang yang berhutang kepada bank atau keuntungan yang diberikan pihak bank kepada orang yang menyimpan uang di bank dengan besar-kecil sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bank tersebut. Tetapi konsensus pendapat-pendapat menganggap bahwa bunga bank merupakan tambahan tetap bagi modal, dikemukakan bahwa tambahan yang tetap ini merupakan biaya yang layak bagi proses

produksi Islam memandang Uang sebagai alat tukar bukan suatu komoditi. Ini bertolak dari adanya ketidakadilan dalam alat tukar sebelum adanya uang, yaitu barter (menukar barang dengan barang). Ketidakadilan dalam transaksi barter ini dapat dilihat dalam prakteknya, barang yang ditukar seringkali mempunyai nilai yang berbeda dengan barang yang akan ditukar, baik dalam jenisnya, kualitasnya maupun kuantitasnya. Maka, barter digolongkan sebagai riba fadl yang dilarang oleh agama. Uang sebagai alat tukar dibenarkan dalam Islam, karena uang sendiri tidak menghasilkan apa-apa kecuali jika ditukarkan. (Haerisma, 2010)

Dalam ekonomi Islam, uang memainkan peranan yang sangat penting baik dari segi sosial maupun religi. Dari segi religi, uang menjadi ukuran yang terbaik untuk menyalurkan suatu pembayaran kepada yang berhak (miskin), misalnya dalam pembayaran zakat, sedekah dan infak. Adapun dari segi sosial, uang memberikan fungsi sebagai penahan atau pencegah eksploitasi terbuka yang terkandung dalam suatu keadaan tawar menawar tanpa akhir. Sebagaimana telah disebutkan diatas, uang dalam Islam tidak menghasilkan apa-apa (bunga atau laba) dan tidak dipandang sebagai komoditi. Dan kita juga sudah mengetahuinya bahwa Riba (bunga) dilarang. Maka, bank Islam menjalankan teknik dan metode produksinya disesuaikan dengan syari'at Islam yaitu tidak mengandung unsur riba. Produk-produksinya antara lain mudharabah dan musyarakah, dihitung dengan sistem bagi hasil, maka laba yang didapatkan dihitung dengan presentase yang telah disepakati. Murabahah, Istishna' dan Salam merupakan akad jual beli yang mengandung rasio laba yang telah disepakati kedua belah pihak. Adapun produk-produk bank Islam (Syari'ah), Prinsip-prinsip dan

sistem operasionalnya yang sesuai dengan syariat Islam akan dibahas dalam tulisan ini.

METODE PENELITIAN

Kajian mengenai fiqh ekonomi dan keuangan dalam perspektif muhammadiyah dilakukan melalui kajian literatur. Kajian literatur yaitu kegiatan mencari informasi dengan cara mengumpulkan berbagai sumber tertulis yang relevan dengan obyek yang akan dibahas, mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Referensi ini dapat dicari dari buku, jurnal, artikel laporan penelitian, dan situs-situs di internet. Berdasarkan kajian literatur tersebut, penulis memaparkan rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu: 1) Bagaimana pandangan muhammadiyah tentang perbankan ? 2) Bagaimana pandangan muhammadiyah tentang asuransi? Dan 3) Bagaimana pandangan muhammadiyah tentang riba?.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan Muhammadiyah tentang Perbankan

Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi Islam pembaharu di Indonesia. Muhammadiyah yang dibangun oleh K.H. Ahmad Dahlan sesungguhnya merupakan salah satu mata rantai yang panjang dari gerakan pembaharuan Islam yang dimulai sejak tokoh pertamanya, yaitu Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Muhammad bin Abdul Wahab, Sayyid Jamaludin al-Afgani, Muhammad Abduh, Rasyid Rida, dan sebagainya. Muhammadiyah sebagai persyarikatan yang merupakan gerakan Islam. Maksud gerakannya adalah melakukan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar yang ditujukan dalam dua bidang perseorangan dan masyarakat. Dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar dalam bidang yang pertama

terbagi mrenjadi dua golongan, kepada yang Islam bersifat pembaharuan (tajdid) yaitu mengembalikan kepada ajaran-ajaran agama Islam yang asli dan murni dengan jalan menghilangkan bid'ah, khurafat, dan lain sebagainya. Yang kedua kepada yang belum Islam—bersifat seruan dan ajakan untuk mengikuti atau memeluk ajaran agama Islam. Adapun Dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar dalam bidang yang kedua adalah kepada masyarakat, bersifat perbaikan dan bimbingan serta peringatan. Kesemuanya itu dilakukan bersama dengan bermusyawarah atas dasar taqwa dan mengharap keridhaan Allah semata-mata. Dengan melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dengan cara masing-masing yang sesuai, Muhammadiyah menggerakkan masyarakat menuju tujuannya adalah; terwujudnya masyarakat yang Islam yang sebenar-benarnya. (Hasyim, 2013).

Dalam perjuangan melaksanakan usaha menuju tujuan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya di mana kesejahteraan, kebaikan dan kebahagiaan luas merata serta menuju tujuan terwujudnya masyarakat utma, adil dan makmur yang diridhai Allah SWT. Maka Muhammadiyah mendasarkan segala gerak dan amal usahanya atas prinsip-prinsip yang tersimpul dalam Muqadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Bagi Muhammadiyah 'illat diharamkannya riba adalah adanya pengisapan atau penganiayaan (az-Zulm) terhadap peminjaman dana. Konsekuensinya, kalau 'illat itu ada pada bunga bank, maka bunga bank sama dengan riba dan hukumnya riba. Sebaliknya kalau 'illat itu tidak ada pada bunga bank, maka bunga bank bukan riba, kerana itu tidak haram. Bagi

Muhammadiyah 'illat diharamkannya riba disinyalir juga ada pada bunga bank, sehingga bunga bank disamakan dengan riba dan hukumnya adalah haram. Namun keputusan tersebut hanya berlaku untuk bank milik swasta. Adapun bunga bank yang diberikan oleh bank milik negara pada para nasabahnya atau sebaliknya, termasuk perkara musytabihat, tidak haram dan tidak pula halal secara mutlak. Pendapat Muhammadiyah mengacu pada hasil mu'tamar Majelis Tarjih Muhammadiyah di Sidoarjo Jawa Timur, tahun 1968 yang memutuskan: Pertama, riba hukumnya haram dengan nas sarif al-Qur'an dan as-Sunnah. Kedua, Bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal. Ketiga, Bunga yang diberikan oleh bank milik negara kepada para nasabahnya atau sebaliknya, termasuk perkara musytabihat (yang meragukan). Keempat, Menyarankan pada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian, khususnya lembaga perbankan, yang sesuai dengan kaidah Islam. (Sodikin Ali, 2012).

B. Pandangan Muhammadiyah tentang Asuransi

Asuransi pada saat sekarang ini dapat dikatakan telah menjadi sebuah bentuk keharusan. Karena asuransi dengan berbagai macam bentuknya telah merambah berbagai segi kehidupan manusia, baik itu disektor perdagangan, industri, pertanian, maupun disektor-sektor ekonomi dan non ekonomi yang lain seperti transportasi, tempat tinggal dan jiwa. Balikan dalam hal-hal tertentu, ketentuan penggunaan asuransi ini sudah merupakan aturan baku yang telah ditetapkan melalui undang-undang

(Alvien, 2020) Sehingga sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui apa dan bagaimana sebenarnya asuransi itu ditinjau dari sudut pandang syariah. Dalam makalah ini kami akan membahas sedikit tentang apa itu asuransi serta bagian-bagian yang ada didalamnya. Menurut Pasal 246 KUHD Republik Indonesia: Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberi penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu. Dari rumusan itu dapat dipahami bahwa dalam asuransi terlihat atau terdapat dua pihak, yaitu penanggung dan tertanggung. Pihak pertama biasanya berwujud lembaga atau perusahaan asuransi, sedangkan pihak kedua adalah orang yang akan menggunakan jasa asuransi tersebut. Sebagai kontra prestasi dari pertanggungan ini pihak tertanggung diwajibkan membayar uang premi kepada pihak penanggung. (Karim, 2014).

Ada berbagai macam bentuk asuransi, diantaranya asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Asuransi kerugian berhubungan dengan resiko-resiko yang selain terdapat pada jiwa, contohnya seperti asuransi kebakaran, kecelakaan kerja dan lain-lain. Kongkritnya, pertanggungan dalam asuransi ini ialah benda atau barang yang dapat dinilai dengan uang. Sedangkan asuransi jiwa ialah asuransi dimana yang dipertanggungkan didalamnya adalah kerugian-kerugian ekonomi atau keuangan sebagai akibat hilangnya jiwa atau karena usia lanjut. Yang disebut terakhir ini

mencakup juga asuransi sosial yang bertujuan untuk menjamin anggota keluarga, jika kepala keluarga meninggal dunia, atau bertujuan menabung yang hasilnya akan diambil setelah orang itu tidak ada atau telah berusia lanjut (Faturrahman Djamil, 2015) Disadari oleh Muhammadiyah bahwa asuransi merupakan bentuk muamalah yang baru, Karena itu masalahnya menjadi *mas'alat ijthadiyah*. Memang asuransi baru dikenal didunia timur pada abad ke-19 Masehi. Pengkajian terhadap masalah ini harus seksama dan menggunakan penalaran yang sehat, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip yang termaktub dalam Al-Quran dan Hadits. Dalam membahas masalah ini berbagai metode ijthad perlu digunakan. Ijthad sendiri secara etimologi diambil dari kata dasar (*mujarrad*)-nya *al-jahd* atau *al-juhd* yang berarti *al-masyaqqah* yaitu kepayahan, kesulitan atau kesungguhan. (Munawwir, 2017).

Dalam masalah asuransi ini muhammadiyah berpendapat, bahwa asuransi itu hukumnya mubah, apabila asuransi itu bersifat sosial. Hadits Nabi Muhammad SAW: *Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a, dia berkata : Berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut bersama janin yang dikandungnya. Maka, ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW. memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut*

dengan uang darah (diyat) yang dibayarkan oleh aqilahnya (kerabat dari orang tua laki-laki). (HR. Bukhari). Sedangkan asuransi yang mengandung unsur riba, judi dan penipuan hukumnya haram. (Rusli, 2019).

Jadi, Mengenai adanya unsur riba dalam asuransi jiwa, muhammadiyah memandang pada kelebihan penerimaan jumlah santunan daripada pembayaran premi, baik yang diterima langsung oleh tertanggung maupun oleh ahli warisnya. Bahkan organisasi ini menegaskan, bahwa mengambil sesuatu yang *mashlahat* sangat dianjurkan dalam Islam, sehingga akan menghindarkan dari kemadaratan. Maka dari itu, hendaknya kita tidak terburu-buru mengambil suatu keputusan selama dalam hal tersebut masih memiliki nilai manfaat bagi orang lain. Karena pada hakikatnya fiqh sendiri mengajarkan kita untuk bersifat *humanis*. Sedangkan dalam masalah halal ataupun haram itu sendiri, hendaknya kita sebagai konsumen lebih cermat dalam memilih atau menggunakan suatu produk agar dalam pemanfaatannya pun tidak salah dan akan lebih optimal serta bermanfaat untuk kehidupan dimasa yang akan datang.

C. Pandangan Muhammadiyah Tentang Riba

Riba hukumnya haram dengan nash shahih al-qur'an dan as-sunnah, Bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal, Bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada para nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku, termasuk perkara musytabihat, Menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian, khususnya lembaga

perbankan, yang sesuai dengan kaidah Islam, Mengamanatkan kepada PP Muhammadiyah untuk segera dapat memenuhi keputusan tentang terwujudnya konsepsi sistem perekonomian, khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam, Mendesak Majelis Tarjih PP Muhammadiyah untuk dapat mengajukan konsepsi tersebut dalam muktamar yang akan datang, koperasi simpan pinjam hukumnya adalah mubah karena tambahan pembayaran pada koperasi simpan pinjam bukan termasuk riba. Disini juga Majelis Tarjih PP Muhammadiyah mengeluarkan satu tambahan keterangan yaitu bahwa tambahan atau jasa yang diberikan oleh peminjam bukanlah riba. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, hendaknya tambahan pembayaran (jasa) tidak melampaui laju inflasi. (Ahmad, 2017). Sebagian orang yang lemah iman dewasa ini berpendapat, bahwa riba yang diharamkan itu ialah riba yang keji yang bunganya sangat tinggi dan bertujuan mencekik leher manusia. Adapun riba yang sedikit yang tidak lebih dari 2 atau 3%, tidaklah haram. Alasannya ialah firman Allah "Jangan kamu makan riba dengan berlipat ganda". Dengan anggapannya yang batil itu, mereka mengatakan: Hanya riba yang demikian itulah yang diharamkan. Larangan di atas adalah bersyarat dan terikat, yaitu "lipat ganda". Jadi kalau tidak berlipat ganda, ya'ni rentennya itu hanya dalam jumlah yang kecil, maka tidak ada jalan untuk diharamkannya. (Ali Ash-Shabun, 2014).

Bank Islam akan makin diminati sebagai alternatif untuk menghindari bunga. Para peminjam uang tidak merasa dihantui dalam membayar pinjamannya. Para pengusaha kecil seperti kerajinan tangan

dapat mengembangkan usahanya melalui pengajuan kredit yang tanpa didasari bunga. Dengan kata lain akan merangsang pengusaha kecil melebarkan usahanya melalui pinjaman. Sistem bunga yang diterapkan dalam perbankan internasional maupun nasional telah menimbulkan ketimpangan ekonomi seperti pembengkakan hutang luar negeri, semakin melebarnya jurang pemisah antara si kaya dengan si miskin. Pengalaman hancurnya perbankan nasional semenjak dilanda krisis memperkuat argumen ini. (Manan, 2017).

SIMPULAN

Dengan melihat perbankan di zaman Rasulullah, jelas bahwa kosa kata "Bank" tidak terdapat dalam kitab-kitab klasik (Fiqh), dalam al-Qur'an dan Hadits pun tidak ada yang menjelaskan langsung tentang bank yang berkembang sekarang ini. Namun, dalam produk-produk yang ada dan berkembang adalah berdasarkan syari'at Islam yang itu berlandaskan pada al-Qur'an dan Hadits. Maka, praktek perbankan syari'ah yang berkembang sekarang ini tidak ada keraguan didalamnya. Konsep perekonomian yang dijalankan pun adalah ekonomi Islam yang mempunyai prinsip umum tidak mengandung riba, tidak mengandung kebatilan, menggunakan asas kerelaan, tidak ada eksploitasi dan tidak mengandung penipuan. Bank syari'ah yang dimaksud dalam hal ini adalah bank Islam yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Islam yaitu aturan perjanjian (akad) antara bank dan pihak lain (nasabah) berdasarkan hukum Islam. Bank Syari'ah dalam menjalankan usahanya minimal mempunyai lima prinsip operasional yang terdiri dari sistem pinjaman, bagi hasil, margin keuntungan, sewa dan jasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Djamil Fathurrahman. 2015. *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos Publishing House.
- Haerisma Alvien Septian. 2010. "Mendesain Nilai Syariah dalam Asuransi".
- Hasyim Muh. Fathoni. 2013. *Pemikiran Hukum Islam Imam Al-Bukhari*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Karim, A. (2014). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Munawwir A.W. 2017. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Manan, M. A. (2017). *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* terjemah dari "Islamic Economics, Theory and Practice", PT. Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta.
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, (2014). *Tafsir Ayat Ahkam, Juz I*, Beirut: Dâr al-Kutub alIlmiah
- Rusli Nasrun. 2019. *Konsep Ijtihad asy-Syaukani*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Sodikin Ali. 2012. *fiqh ushul fiqh Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Beranda Publishing.